



---

## Upaya Mengatasi Kebocoran Penerimaan Retribusi Angkutan Umum (Studi Angkutan Umum Plat Hitam dan Plat Kuning)

Toyyibatun Nisa' Alawiyah<sup>1</sup>, Agus Sugiono<sup>2\*</sup>

agussugiono@uim.ac.id<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Madura

Received: 24 12 2021. Revised: 13 01 2022. Accepted: 24 01 2022.

**Abstract :** This research aims to find out dishub's efforts in overcoming leaks of public transport levy receipts. The object of the research is the Pamekasan District Transportation Office, especially Pademawu Pamekasan Old Terminal. Types of qualitative research with Primary data sources and Secondary data. Data obtained from interviews and observations. The results of the study concluded that dishub efforts in overcoming leakage of public transportation levy receipts through several steps, namely the first: The Department of Transportation conducts direct delivery of officers to the field to prevent public transportation of black plates, Second: The Department of Transportation seeks to implement a deposit payment system directly through the regional bank that has been determined by the local government of Pamekasan Regency, Third: Perform repoltal installation, and conduct joint operations (raids) with the police that are held 3 times a year, as well as conduct direct and indirect supervision. However, there is a deficiency in the receipt of the levy that is not yet eligible from the levy withdrawal procedure because the ticket expenditure is not in accordance with the receipt of the levy specified (Regional Regulation No.14 of 2014 on terminal levy).

**Keywords :** Dishub efforts, Leaks, Levy receipts

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dishub dalam mengatasi kebocoran penerimaan retribusi angkutan umum. Objek penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan khususnya Terminal Lama Pademawu Pamekasan. Jenis penelitian kualitatif dengan sumber data Primer dan data Sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dishub dalam mengatasi kebocoran penerimaan retribusi angkutan umum melalui beberapa langkah yaitu *pertama:* Dinas Perhubungan melakukan pengiriman petugas langsung ke lapangan untuk mencegah angkutan umum plat hitam, *kedua:* Dinas Perhubungan berupaya menerapkan system pembayaran setor langsung melalui bank daerah yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, *ketiga:* Melakukan pemasangan repoltal, dan melakukan operasi gabungan (*razia*) dengan pihak kepolisian yang di adakan 3 kali dalam setahun, serta melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Namun demikian terdapat kekurangan pada penerimaan retribusi yaitu belum memenuhi syarat dari prosedur penarikan retribusi karena pengeluaran karcis tidak sesuai dengan penerimaan retribusi yang ditentukan (Peraturan Daerah No.14 Tahun 2014 tentang retribusi terminal).

**Kata Kunci :** Upaya dishub, Kebocoran, Penerimaan retribusi

## **PENDAHULUAN**

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat mendorong proses percepatan pembangunan daerah apalagi pemerintah pusat sudah memberlakukan otonomi daerah dan memberikan wewenang sejak diberlakukan di Indonesia 1 Januari 2001. Pemerintah pusat menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Berbagai alternatif penerimaan daerah dalam menerapkan pajak, diantaranya dari retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. (Subahri, 2016:1).

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 bab V Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengemukakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Salah satu upaya dalam rangka mengoptimalkan PAD yaitu dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah karena keduanya merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lutfi, 2006:1). Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan peraturan pemerintah No 38 tahun 2007 tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk trayek tetap menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yaitu dengan mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu retribusi daerah adalah dalam bentuk retribusi angkutan umum.

Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur, dimana masalah angkutan umum menjadi perhatian dalam penerimaan retribusi sebagai PAD yang masih kurang memadai karena adanya angkutan umum berplat hitam. Salah satu tempat yang dijadikan mangkal trayek plat hitam yaitu di terminal lama Pamekasan. Menurut salah satu Petugas Dishub yang menyatakan bahwa retribusi angkutan umum di Kabupaten Pamekasan banyak tersebar di terminal lama, karena terminal lama yang dimiliki Pamekasan ini merupakan trayek angkutan umum untuk menuju ke seluruh penjuru Kabupaten Pamekasan yang ada, angkutan umum yang beroperasi di area terminal lama Pamekasan ini terdiri dari mobil pribadi dan angkutan umum, angkutan umum dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis angkutan yaitu angkutan ber-plat hitam dan berplat kuning. Angkutan berplat kuning maupun mobil

pribadi dalam hal ini mendapat perlakuan sama seperti angkutan umum maupun taksi pada umumnya yaitu tetap memberlakukan retribusi (karcis) yang harus di tanggung, sedangkan angkutan umum yang berplat hitam, juga tetap membayar karcis hanya saja tidak boleh mengangkut penumpang karena sudah ada undang-undang sendiri yang mengatur tentang angkutan umum yang berplat hitam yang dilarang mengangkut penumpang baik dari luar maupun dari dalam terminal.

Jumlah angkutan umum yang berplat hitam sekitar 10% dari 100% angkutan umum yang berada di Pamekasan baik yang berplat hitam maupun yang berplat kuning. Jumlah angkutan plat hitam akan mengganggu atau akan mengurangi potensi pendapatan retribusi angkutan umum. Selain itu, angkutan umum yang berplat hitam cenderung lebih dipilih oleh masyarakat umum karena tempatnya lebih strategis dan lebih dijumpai oleh penumpang yang berada diluar terminal. Namun, angkutan umum yang tidak memiliki izin beroperasi (plat hitam) jarang masuk terminal. Selain itu tidak ada jaminan kondisi kendaraan pada penumpang karena tidak ada pengawasan langsung dari instansi terkait, serta angkutan umum yang berplat hitam melakukan kecurangan atau kebocoran dengan tidak membayar retribusi terminal dikarenakan masih minimnya ketaatan supir angkutan dan masih tetap mengoperasikan mobilnya untuk mengangkut penumpang meskipun sudah ada undang-undang yang melarangnya.

Dengan adanya fenomena di atas akan menimbulkan kebocoran atau pengurangan penerimaan retribusi angkutan umum yaitu dari ketertiban plat hitam ataupun dari ketidaktaatan supir dalam pembayaran retribusi terhadap petugas, maka dinas perhubungan tentunya memiliki cara untuk melakukan penertiban atas adanya potensi kebocoran penerimaan retribusi daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari pengemudi angkutan umum dan data sekunder berupa dokumentasi retribusi pembayaran, jurnal laporan keuangan dll. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisi data mengacu pada konsep Miles dan Huberman (Sugiono, 2011) yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu : pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**Pengumpulan Data.** Pada tahapan ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara maupun observasi yang terkait untuk mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai pemungutan retribusi untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi dan bagaimana upaya mengatasi kebocoran penerimaan retribusi.

**Penyajian Data.** Pada tahapan ini peneliti akan berupaya mendiskripsikan langkah-langkah upaya dishub berupa tabel dan sejenisnya, dan akan memilah-milah upaya dishub yang berupa bidang sosialisasi berupa seminar, pengawasan terhadap pemungutan dan penyetorannya, dan pemungutan mulai dari penghimpunan data sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta dalam pengawasan penyetorannya.

**Penarikan Kesimpulan.** Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana upaya dishub dalam mengatasi kebocoran penerimaan retribusi angkutan umum di Kabupaten Pamekasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ada beberapa upaya mengatasi kebocoran penerimaan retribusi angkutan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, yaitu : 1) melakukan sosialisasi angkutan plat kuning dan plat hitam, 2) pemungutan retribusi angkutan umum plat hitam dan plat kuning, 3) pengawasan angkutan umum plat hitam dan plat kuning, 4) evaluasi penerimaan retribusi angkutan umum plat hitam dan plat kuning.

Pertama, Melakukan Sosialisasi Angkutan Plat Kuning Dan Plat Hitam. Angkutan yang beroperasi di area terminal terdiri dari mobil pribadi dan angkutan umum, angkutan umum dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis angkutan yaitu angkutan umum plat hitam dan plat kuning. Angkutan umum plat hitam merupakan angkutan umum yang difungsikan sebagai mengangkut penumpang, tetapi tidak memiliki izin untuk beroperasi sebagaimana angkutan umum yang biasanya. Sedangkan angkutan umum plat kuning merupakan angkutan umum yang juga berfungsi sebagai angkutan penumpang, akan tetapi sudah memiliki izin untuk beroperasi dari luar maupun dari dalam terminal.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan telah melakukan Sosialisasi dalam mengatasi angkutan umum plat hitam. Dengan melakukan sosialisasi langsung dan tidak langsung terhadap angkutan umum plat hitam dan plat kuning yang merupakan angkutan yang sama-sama di fungsikan sebagai angkutan penumpang bedanya jika plat hitam tidak boleh mengangkut angkutan dari luar maupun dari dalam terminal sedangkan plat kuning boleh

mengangkut dari luar maupun dari dalam terminal. Sosialisasi langsung dalam hal ini memberikan informasi dari petugas ke pengguna jasa terminal, sosialisasi tidak langsung melalui media cetak atau media elektronik. Sedangkan untuk angkutan umum yang berplat kuning tidak dilakukan sosialisasi karena sudah mematuhi peraturan daerah. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi. Namun, dengan adanya sosialisasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan kurang optimal. Ini disebabkan karena sebagian para pengguna jasa terminal hanya mengikuti kegiatan sosialisasi dan kurang memahami pentingnya penyuluhan.

Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah atau upaya Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan amanah undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta berupaya agar penerimaan retribusi meningkat setiap tahunnya. peningkatan PAD dapat dicapai dengan peran serta masyarakat yang sadar akan kewajiban pembayaran retribusi daerah. Agar sebuah tujuan organisasi dapat segera tercapai dan membuahkan hasil yang maksimal maka dalam penyampaian sosialisasi atau penyuluhan perlu menyampaikan informasi yang mudah difahami dan di terima dengan baik oleh pengguna jasa terminal. Dari pernyataan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan bahwa dalam sosialisasi angkutan umum plat hitam dan plat kuning pada indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan telah melakukan upaya terhadap angkutan umum plat hitam dan plat kuning di terminal lama dengan melakukan sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi langsung dalam hal ini memberikan informasi dari petugas ke pengguna jasa terminal, sosialisasi tidak langsung melalui media cetak atau media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan secara umum sudah melaksanakannya dengan baik. Namun, dalam hal kegiatan sosialisasi yang dilakukan kurang optimal. Ini disebabkan sebagian para pengguna jasa terminal hanya mengikuti kegiatan sosialisasi dan kurang memahami pentingnya penyuluhan dan di anggap sebagai suatu keharusan yang bersifat memaksa, akan tetapi tetap saja para pengguna jasa terminal tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh. Hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Betti (2010:11) bahwa sosialisasi merupakan kegiatan penyuluhan penyampaian informasi yang memiliki peran dan andil untuk memperoleh pengetahuan dalam kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, Dinas perhubungan dalam menyebarkan informasi seharusnya melakukan upaya penambah metode, sebagaimana pendapat Josef (2016:119) menjelaskan bahwa ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh pemerintah

daerah guna menyebarluaskan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Salah satu metode yang memungkinkan untuk digunakan adalah memaksimalkan penyebaran informasi melalui website resmi kabupaten. serta dalam penyampaian informasi perlu informasi yang mudah difahami untuk itu perlu mengajak dari pihak instansi lain yang terkait dengan isi dari aturan yang di sosialisasikan tersebut, sehingga sosialisasi tersebut dapat berjalan lancar dan mudah difahami oleh pihak pengguna jasa terminal.

Kedua, Pemungutan Retribusi Angkutan Umum Plat Hitam dan Plat Kuning. Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan angkutan umum plat hitam dan plat kuning merupakan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan dan telah memiliki prosedur penarikan retribusi Terminal Kabupaten Pamekasan. Untuk Jumlah angkutan umum Kabupaten Pamekasan yang berplat kuning 207 angkutan di tahun 2018 sedangkan untuk plat hitam 60 angkutan itupun di tahun 2004, akan tetapi yang masuk Terminal Lama Pademawu Pamekasan yang berplat hitam hanya 3-4 angkutan saja.

Tata cara pelaksanaan retribusi dalam prosedur penarikan retribusi angkutan umum sebagai berikut: (1) Kordinator terminal mengamfra karcis kepada bendahara barang (2) Bendahara barang mencatat pengeluaran karcis sesuai dengan nomor seri karcis dan di catat di berita acara pengeluaran barang (3) Kordinator terminal memberikan karcis kepada pelaksana petugas lapangan. (4) Petugas lapangan memberikan karcis kepada pengguna jasa terminal sebagai tanda bukti pembayaran retribusi. (5) Pelaksana tugas di lapangan menyerahkan uang setoran kepada kordinator. (6) Kordinator menyetor retribusi sesuai dengan jumlah karcis yang terpakai/terjual (7) Kordinator terminal menyetor retribusi kepada bendahara penerima dengan di paraf atau mengetahui kasi parkir ke subbag keuangan dan sekretaris. (8) Setoran dibukukan oleh kordinator terminal sebagai tanda bukti retribusi. (9) Bendahara penerima menyetor uang retribusi ke kasda melalui Bank Jatim Pada saat itu juga

Selain prosedur dalam penarikan retribusi Dinas Perhubungan juga memiliki tata cara dalam pembayaran retribusi berikut rincian tata cara pembayarannya berupa petugas pemungutan retribusi mengambil bonggol karcisnya dan menyerahkan karcis kepada pengguna jasa terminal/para supir dan mereka membayar. Hal ini berdasarkan undang-undang No 28 Tahun 2009 bahwa pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan serta retribusi di


pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya (dokumen yang dimaksud berupa: karcis, kupon, dan kartu langganan).

Namun dilihat dari rincian prosedur dan tata cara dalam pemungutan retribusi tersebut, keadaan pemungutannya terdapat kendala terhadap petugas pemungutan retribusi bahwa para supir/pengguna jasa terminal masih lalai atau tidak patuh dalam membayar retribusi sesuai tarif yang di tentukan dan terkadang para petugas tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa terminal meski mereka sudah membayar sedangkan menurut prosedur penarikan petugas harus memberikan karcis terhadap pengguna jasa terminal sebagai tanda bukti pembayaran retribusi. Mardiasmo (2000:9) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang menimbulkan masyarakat enggan membayar pajak/retribusi diantaranya perkembangan dan moral masyarakat, serta retribusi itu sendiri yang sulit di fahami. Maka untuk mencegah terjadinya kebocoran/penyalahgunaan dana dalam pendapatan retribusi maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan telah melakukan upaya dalam pemungutan retribusi Terminal Lama Pamekasan, yakni dengan cara system pencatatan penerimaan pendapatan retribusi secara manual yang dilakukan secara berkala yang artinya setiap hari (Senen sampai Kamis Khusus hari jum'at, sabtu, dan minggu maka akan disetor pada hari Senen berikutnya) saat petugas pemungutan retribusi terminal lama mendapatkan dana retribusi tersebut, maka pendapatan tersebut langsung disetor ke bendahara dan langsung disetorkan melalui Bank Jatim dan bukti penyeterannya retribusi tersebut langsung diserahkan kepada bendahara penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan untuk di catat di buku jurnal akuntansi penerimaan PAD. Hal ini agar dilakukan tercapainya target retribusi terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan.

Ketiga, Pengawasan Angkutan Umum Plat Hitam dan Plat Kuning. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang dapat menghambat tercapainya penerimaan retribusi. Dengan pengawasan yang baik maka penyimpangan atau penyelewengan yang dapat menghambat tercapainya penerimaan retribusi juga akan baik, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan retribusi terminal. pengawasan tidak langsung yakni dalam bentuk laporan-laporan secara tertulis sudah maksimal, artinya pengawasan tidak langsung ini dilakukan rutin setiap hari, setidaknya pengawasan tidak langsung sudah optimal karena sudah sesuai dengan rencana. Sedangkan untuk pengawasan langsung kordinator terminal setiap hari turun kelapangan mengawasi para petugas pemungutan dalam melaksanakan

pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Pamekasan. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Amirullah (2004) bahwa Pengawasan menyangkut semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upaya memastikan bahwa sesuai dengan hasil yang direncanakan melakukan tindakan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Serta Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan juga melakukan upaya dalam hal mengatasi angkutan plat hitam dengan melakukan operasi gabungan (razia) dengan pihak kepolisian yang di adakan 3 kali dalam setahun.


Sanksi yang didapat dalam jaringan razia gabungan tersebut akan di beri tilang dan akan di tindak lanjuti ke pengadilan negeri. Hal ini diharapkan para petugas pemungutan melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi terminal dan untuk mencegah supir/pengguna jasa terminal yang berplat hitam agar tidak beroperasi seperti angkutan umum biasanyanya(plat kuning). Dinas Perhubungan perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap petugas lapangan maupun pengguna jasa terminal serta melakukan pengevaluasian perda tentang angkutan umum yang ada dengan lebih mengobtimalkan sanksi didukung dengan penempatan perugas lapangan yang berpengalaman dan berpendidikan serta bertanggung jawab, Hal ini dilakukan agar tingkat kebocoran dan kecurangan dapat diminimalisir



Gambar 1. *Flow chart* Penarikan Retribusi Di Terminal Lama

Selain itu, Dinas Perhubungan melakukan upaya Pemasangan Repolital Elektronik khususnya di Teminal Lama Pademawu Pamekasan agar lebih efektif. Hal ini bertujuan agar petugas lapangan tidak susah dalam melakukan pemberian karcis kepada pengguna jasa terminal yang sebagai tanda bukti pembayaran retribusi serta pengguna jasa terminal tidak akan lalai akan kewajiban pembayaran retribusi yang sudah ditetapkan peraturan daerah akan

tarif retribusi terminal. Selain itu agar prosedur penarikan atau pemungutan retribusi angkutan umum di Dinas Perhubungan berjalan dengan Baik.



Gambar 2. *Flow chart* Tata Cara Pembayaran Retribusi Di Terminal Lama


Ketiga, Pengawasan Angkutan Umum Plat Hitam dan Plat Kuning. Amirullah (2004) menjelaskan bahwa Pengawasan (*controlling*) menyangkut semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan, fungsi manajemen tersebut bertujuan untuk melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, dan melakukan tindakan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya: mencegah penyimpangan terhadap perencanaan, memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan, serta tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi serta menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang dapat menghambat tercapainya penerimaan retribusi.

Demikian pula pengawasan di terminal lama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan mempergunakan 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dalam pengawasan langsung Koordinator Pemungutan Retribusi Terminal sebagai penanggung jawab penerimaan retribusi terminal setiap hari turun kelapangan mengawasi para petugas pemungutan dalam melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung yakni dalam bentuk laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Selain pengawasan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan juga melakukan operasi gabungan (*razia*) dengan pihak kepolisian yang di adakan 3 kali dalam setahun. Dan sanksi yang didapat dalam jaringan *razia* gabungan tersebut akan di beri tilang dan akan di tindak lanjuti ke pengadilan negeri. Hal ini diharapkan para petugas pemungutan melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi

terminal dan untuk mencegah supir/pengguna jasa terminal yang berplat hitam agar tidak beroperasi seperti angkutan umum biasanya (plat kuning). Selain itu Dinas Perhubungan melakukan pengawasan yang ketat terhadap petugas lapangan maupun pengguna jasa terminal serta melakukan pengevaluasian perda tentang angkutan umum yang ada dengan lebih mengoptimalkan sanksi yang didukung dengan penempatan petugas lapangan yang berpengalaman dan berpendidikan serta bertanggung jawab. Hal ini dilakukan agar tingkat kebocoran dan kecurangan dapat diminimalisir. Dengan pengawasan yang baik maka penyimpangan atau penyelewengan yang dapat menghambat tercapainya penerimaan retribusi dapat diminimalisir.

Keempat, Evaluasi Penerimaan Retribusi Angkutan Umum Plat Hitam dan Plat Kuning. Hasil evaluasi penerimaan retribusi di Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, berdasarkan pencatatan penerimaan retribusi Dinas Perhubungan target dan realisasi di tahun 2018-2019 bahwa target retribusi angkutan umum per tahun Rp.13.000.000 dan di tahun 2018 realisasinya Rp.17.800.000 sedangkan di tahun 2019 realisasinya mencapai Rp.14.524.000.



Gambar 3. Target dan Realisasi retribusi Terminal Lama Tahun 2018-2019

Hal ini disebabkan karena ketaatan membayar retribusi angkutan umum masih kurang optimal karena masih lemahnya tingkat kesadaran beberapa supir angkutan umum dalam membayar retribusi, ada yang membayar Rp.1000, Rp.500 dan kadang tidak membayar, sedangkan berdasarkan peraturan daerah tarif retribusi seharga Rp.1000. Evaluasi penerimaan retribusi terminal juga dilakukan dengan senantiasa mengevaluasi hasil penerimaan retribusi setiap hari dengan mencocokkan antara jumlah uang yang masuk dan karcis yang keluar. Evaluasi lainnya dilakukan dengan mengevaluasi semua laporan (baik keuangan maupun non keuangan) dan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya guna mengetahui berbagai kekurangan dalam proses penerimaan dan pemungutan retribusi terminal. Untuk

meningkatkan penerimaan retribusi angkutan umum, para pengguna jasa terminal harus memiliki kesadaran dalam membayar retribusi sesuai dengan peraturan daerah, selain itu kurang tegasnya petugas pemungutan retribusi, serta sanksi khusus yang tidak ada terhadap para pengguna jasa terminal menyebabkan turunnya penerimaan retribusi terminal.

## **SIMPULAN**

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengatasi kebocoran penerimaan retribusi terminal angkutan umum pada terminal lama Pamekasan dengan beberapa hal, diantaranya: *Pertama*: Melakukan pengiriman petugas langsung ke lapangan untuk mencegah angkutan umum plat hitam. *Kedua*: Berupaya menerapkan system pembayaran setor langsung melalui bank daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. *Ketiga*: Melakukan pemasangan repotal. *Keempat*: Melakukan operasi gabungan (razia) dengan pihak kepolisian yang diadakan 3 kali dalam setahun. *Kelima*: melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung berupa turunnya koordinator terminal setiap hari ke lapangan untuk mengawasi para petugas pungutan guna menghindari terjadinya penghambatan pencapaian penerimaan retribusi terminal serta mewajibkan bentuk laporan secara tertulis. Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa rekomendasi/saran yang dapat dilakukan, diantaranya: *Pertama*: Sosialisasi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan diterima dengan baik oleh pihak pengguna jasa terminal. *Kedua*: Perlu berkoordinasi dengan instansi perbankan terkait untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam membayar setoran retribusi terminal (tidak hanya melalui setoran langsung ke bank). *Ketiga*: Perlu meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan secara mendadak (sidak) terhadap petugas di lapangan secara berkala. *Keempat*: Mengoptimalkan Penerimaan retribusi angkutan umum melalui penerapan system pembayaran retribusi elektronik. *Kelima*: Perlu adanya ketegasan terhadap supir/para pengguna jasa terminal dalam membayar retribusi dengan memberikan sanksi khusus bagi yang tidak taat membayar.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Amirullah, H. B. (2004). Pengantar manajemen. Yogyakarta: Graha ilmu
- Andi. (2002). Otonomi daerah & manajemen keuangan daerah. Yogyakarta
- Darwin. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra wacana media.
- Hardianti. (2016). Kualitas pelayanan jasa angkutan umum terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di suhub terminal Limbangan Kabupaten Garut.

- Indah. (2014). Buku praktis mengembangkan SDM. Laksana: Jogjakarta
- Indrati, S. (2007). Ilmu Perundang-undangan. Kanisius: Yogyakarta
- Kaho, J. R. (2010). Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Laksmi. (2008). Manajemen perkantoran modern. Jakarta: Pernaka.
- Lutfi, Ahmad. (2006). Penyusunan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD pada Kabupaten Sidoarjo
- Manan, B. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2000). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset: Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot. (2010). Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siddik, Mahfud. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah” STIA LAN Bandung Tahun 2002
- Solehuddin. (2016). Analisis efektifitas retribusi parkir rumah sakit Dr. Slamet Martodiwirjo
- Subahri. (2016). Analisis perlakuan akuntansi terhadap pajak parkir dan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Pamekasan.
- Sugiono. (2012). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet
- Syaripuddin. (2010). Pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantaeng. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Yuliana (2011). Pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur.